



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 34 ayat (1) menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, ayat (2) menyatakan Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka dianggap perlu ditetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Seruyan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SERUYAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Seruyan; dan/atau Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan LingkunganHidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan danpemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yangmelakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPLdalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaiprasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkunganyang selanjutnya disebut SPPL adalah Pernyataan Kesanggupan daripenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
14. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

16. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
17. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau kegiatan.
18. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
19. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam proses pembuatan dokumen UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib administrasi dan jaminan pelayanan terhadap pemrakarsa dalam proses pembuatan dokumen UKL-UPL dan SPPL.

BAB III KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

- (3) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Lingkungan.

BAB IV PENYUSUNAN UKL-UPL

Pasal 4

- (1) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. Daftar pustaka; dan
 - g. Lampiran.
- (3) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 6

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/ atau
- (2) Pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten, pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa mengajukan arahan Dokumen Lingkungan Hidup kepada Bupati Seruyan, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi dalam wilayah Kabupaten Seruyandengan tembusan DLH Kabupaten Seruyan.
- (2) DLH Kabupaten Seruyan sebagai instansi teknis wajib melakukan pendampingan penapisan, memberikan rekomendasi atau rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2),DLH Kabupaten Seruyan membuat surat perintah penyusunan dan/atau penolakan penyusunan dokumen Lingkungan Hidup kepada pemrakarsa atau usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan tembusan kepada Bupati sebagai laporan.
- (4) Surat perintah penyusunan dan/atau penolakan penyusunan dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL dan SPPL didasarkan pada pertimbangan :
 - a. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berlokasi dalam wilayah Kabupaten Seruyan;
 - b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - c. Teknis usaha dan/atau kegiatan pada prinsipnya dapat dilakukan;
 - d. Teknis usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya masih dalam tahap perencanaan; dan
 - e. Ketentuan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemrakarsa wajib melakukan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Tatacara Penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL
DAN SPPL

Bagian Pertama
Persyaratan UKL-UPL

Pasal 8

Persyaratan UKL-UPL meliputi :

- a. Akte Notaris;
- b. Identitas Perusahaan;
- c. Izin Lokasi;
- d. Kartu Tanda Pengenal Penanggung Jawab;
- e. NPWP;
- f. Penapisan.

Bagian Kedua
Persyaratan SPPL

Pasal 9

Persyaratan SPPL meliputi :

- a. Akte Notaris;
- b. Identitas Perusahaan;
- c. Izin Lokasi;
- d. Kartu Tanda Pengenal Penanggung Jawab;
- e. NPWP;
- f. Penapisan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Rekomendasi oleh Petugas

Pasal 10

- (1) Dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL dan SPPL yang telah disusun Pemrakarsa disampaikan kepada DLH Kabupaten Seruyan.
- (2) DLH Kabupaten Seruyan menerima UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL dan SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Kepala DLH Kabupaten Seruyan setelah menerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL pada DLH.

- (4) SPPL yang telah memenuhi kriteria atau usaha dan/atau kegiatan dan memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani pemrakarsa diatas kertas bermaterai cukup dan diberikan tanda bukti penerima.

Pasal 11

- (1) KepalaDLH wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.
- (2) Untuk kelancaran pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim beranggotaan SKPD teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH Kabupaten Seruyan.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala DLH wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah lengkap atau telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (5) Terhitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemeriksaan UKL-UPL oleh DLH Kabupaten Seruyan namun rekomendasi UKL-UPL belum diterbitkan oleh Kepala DLH maka UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala DLH Kabupaten Seruyan.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat berupa:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.
- (2) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. Pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. Persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.

- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (4) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. Pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 13

SPPL yang diserahkan pemrakarsa dilengkapi dengan :

- a. Penanggungjawab kegiatan/usaha;
- b. Lokasi kegiatan/usaha;
- c. Persetujuan masyarakat disekitar lokasi kegiatan/usaha;
- d. Skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui DLHKabupaten Seruyan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian rekomendasi UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Bentuk dan tata cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian rekomendasi UKL-UPL dan SPPL.

**BAB VIII
SANKSI****Pasal 17**

Bagi usaha atau kegiatan yang tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL dan SPPL dikenakan sanksi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; dan
- d. pencabutan izin lingkungan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHKAN****Pasal 18**

- (1) Setiap Usaha/Kegiatan di Kabupaten Seruyan belum memiliki UKL-UPL dan/atau SPPL wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan/atau SPPL;
- (2) Rekomendasi UKL-UPL dan/atau SPPL yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB X
PENUTUP****Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 Februari 2018

Pjs.BUPATI SERUYAN,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 23 Februari 2018
TENTANG TATA CARA PENERBITAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN SERUYAN

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL DAN SPPL

A. BIDANG PERTANIAN

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan.	Ha	≥100-500	< 100	Terletak pada satu hamparan lokasi
Budidaya tanaman dan hortikultura					
2.	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	≥ 50-2.000	< 50	Terletak pada satu hamparan lokasi
	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	≥ 100-5.000	< 100	Terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	≥ 0,3	<0,3	Kapasitas
Perkebunan :Budidaya tanaman perkebunan					
4.	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	≥ 50-3.000	<50	Terletak pada satu hamparan lokasi
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	≥ 50-3.000	< 50	Luas

B. BIDANG PETERNAKAN

NO.	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	≥ 25.000	< 25.000	terletak pada satu kawasan lokas
2.	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	$\geq 100-200$	< 100	terletak pada satu kawasan lokasi
4.	Ayam ras petelur	Ekor induk	≥ 10.000	< 10.000	terletak pada satu kawasan lokasi
5.	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	≥ 15.000	< 15.000	terletak pada satu kawasan lokasi
6.	Itik, angsa/entog	Ekor campuran	≥ 15.000	< 15.000	terletak pada satu kawasan lokasi
7.	Babi	Ekor campuran	≥ 200	< 200	terletak pada satu kawasan lokasi
8.	Kerbau	Ekor campuran	≥ 100	< 100	terletak pada satu kawasan lokasi
9.	Kelinci	Ekor campuran	≥ 1.500	< 1.500	terletak pada satu kawasan lokasi
10.	Rusa	Ekor campuran	≥ 300	< 300	terletak pada satu kawasan lokasi

C. BIDANG PERIKANAN

NO.	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
1.	Perikanan tangkap				
	Pembangunan pelabuhan perikanan dengansalah satu fasilitas sebagai berikut :				
	a. Dermaga	M	$\geq 50-200$	< 50	Panjang
	b. Penahan gelombang	M	$\geq 50-200$	< 50	Panjang
	c. Kawasan industri perikanan	Ha	$\geq 1,5-15$	$< 1,5$	Luas
2.	Penanganan/pengolahan hasil perikanan (P2HP)				
	Usahapenanganan/pengolahan				
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, dan/atau fermentasi)	Ton/hari/unit	$\geq 1-5$	< 1	Kapasitas
	b. Usaha penanganan/	Unit	Semua		

	pengolahan modern/maju seperti - Pembekuan/ coldstorage - Pengalengan ikan - Pengekstrasian ikan atau rumput laut	pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	besaran		
3.	A. Budidaya perikanan air laut				
	a. Budidaya tiram mutiara	Ha	≥ 5	< 5	Luas
	b. Budidaya rumput laut	Ha	≥ 7	< 7	Luas
	c. Budidaya ikan engan metode tancap Ikan bersirip Teripang, kerang, kepiting	Unit	≥ 100	< 100	Jumlah jaring
	d. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	Ha	≥ 1	< 1	Luas lahan
	e. Pen system dalam budidaya air laut - Luas, atau - Jumlah	Ha Unit	≥ 1-5 ≥ 200-1000 ≥ 10-50	< 1 < 200 < 10	Luas Luas Luas
	f. Usahabudidaya tambak udang/ ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya				
	B. Budidaya perikanan air payau				
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok	Ha	≥10-50	< 10	Luas
	b. Pembenuhan udang	Ekor per tahun	≥40-50	<40	Produksi
	C. Budidaya perikanan air tawar/ danau				
	a. Menggunakan jaring apungatau pen system - Luas atau - Jumlah	Ha Unit	≥ 0,5-2,5 ≥ 100-500	< 0,5 <100	Luas Jumlah
	b. Menggunakan teknologi intensif - Luas atau - Kapasitas produksi	Ha Ton/hari	≥ 0,5-5 ≥ 5-50	<0,5 < 5	Luas Kapasitas produksi

D. BIDANG KEHUTANAN

NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
1.	Pembangunan taman safari	Ha	≥ 25-250	< 25	Luas
2.	Pembangunan kebun binatang	Ha	≥ 10-100	< 10	Luas
3.	Hak pengusahaan tanaman industri (HPHTI)	Ha	≥ 1000-10.000	< 1000	Luas
4.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Ha	≥ 10-100	<10	Luas
5.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	≥ 100-1.000	<100	Luas
6.	Pengusahaan kebun buru	Ha	≥ 25-250	<25	Luas
7.	Penangkaran tumbuhan alamdand/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran		
8.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran		
9.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	M ²	≥1.000	<1.000	Luas
10.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanam	Ha	≥ 500-5.000	<500	Luas
11.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran		
12.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	≥ 0,5-5	<0,5	Luas
13.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran		
14.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran		
15.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	≥30%	< 30%	volume
16.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	≥30%	< 30%	volume

17.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran		
18.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran		
19.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	≥30-30.000	<30	Luas

E. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
I.	Perhubungan Darat				
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		Semua besaran		
2.	Depo/ Pool Angkutan/ Depo Angkutan	Ha	≥0,25-2,5	<0,25	Luas
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	Ha	≥0,25-2,5	<0,25	Luas
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. Luas lahan	Ha	≥ 0,25-2	< 0,25	Luas
5.	Pembangunan Terminal angkutan Barang (luas lahan)	Ha	≥2	< 2	Luas
6.	Pengujian Kendaraan Bermotor	Ha	≥0,5-5	<0,5	Luas
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api.	Km	≥ 0,5-25	< 0,5	Panjang
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Ha	Semua besaran		
9.	Terminal peti kemas	Ha	≥ 0,5-5	<0,5	Luas
10.	Stasiun	Ha	≥0,5-5	<0,5	Luas
11.	Depo dan balai Jasa	Ha	≥0,5-5	<0,5	Luas
12.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat. Volume, atau Luas area dumping	M ³ Ha	≥ 50.000- 500.000 ≥0,5-5	<50.000 <0,5	Volume Luas

F. BIDANG PERIDUSTRIAN

NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
1.	Industri Galangan Kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	DWT	<50.000		Bobot
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/tahun	≥2000	<2000	Produksi
3.	Produksi air minum dalam kemasan dan isi ulang	Liter/detik	≥10-50	<10	Debit
4.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur	Ton/tahun	≥ 10-50	<10	Debit

	tanah dalam)				
5.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	≥500	< 500	Produksi riil
6.	Ransum/pakan jadi ternak besar,kecil, aneka ternak	Ton/tahun	≥15.000	<15.000	Produksi riil
7.	Perabot rumah tangga dan hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/jasa & jasa penunjang industry barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	Rupiah	>600 juta	<600 juta	Investasi
9.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan	Rupiah	>600 juta	<600 juta	Investasi
	jasa & jasa penunjang industri kapur				
10.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Rupiah	>600 juta	<600 juta	Investasi
11.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin: batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry batu bata dari tanah liat	Rupiah	>600 juta	<600 juta	Investasi
12.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin:genteng press mesin dan angan,genteng lainnya dari tanah liat,hasil ikutan/sisa & jasa penunjangindustry genteng dari tanah liat	Rupiah	>600 juta	<600 juta	Investasi
13.	Bata tahan api, ortar tahan api, bata tahan api lainnya,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	>600 juta	<600 juta	Investasi
14.	Mesin pengolah/pekerjaan logam dan perlengkapannya	Ton/tahun	> 10-100	<10	Kapasitas
15.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidakdikilapkan, barang saniter dan ubin dari tanah liat dikilapkan,barang	Rupiah	>600 juta	<600 juta	Investasi

	tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya:hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya untuk keperluan rumah tangga:batu pipisan				
16.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Rupiah	>600 juta	<600 juta	Investasi
17.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rupiah	>600 juta	<600 juta	Investasi
18.	Minyak goreng kelapa	Ton/tahun	≥4.500	< 4.500	Produksi riil
19.	Minyak goreng kelapa sawit	Ton/tahu	≥ 4.500	< 4.500	Produksi riil
NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL – UPL	SPPL	KET.
20.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu	Ton/tahun	≥5.000	< 5.000	Produksi riil
		Ton/tahun	≥1.000	< 1.000	Produksi riil
21.	Pembuatan gula lainnya	Ton/tahun	≥5.000	< 5.000	Produksi riil
22.	Sirup dari bahan gula	Ton/tahun	≥200	< 200	Pemakaian gula
23.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao lahan, makanan yang mengandung kakao; - Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Ton/tahun	≥1.000	< 1.000	Produksi riil
		Ton/tahun	≥1.000	< 1.000	Produksi riil
24.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioca); Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/tahun	≥9.000	< 9.000	Pengolahan
25.	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Ton/tahun	≥ 9.000	< 9.000	Produksi riil

26.	Tahu, tempe, dan oncom	Ton/tahun	≥3.000	< 3.000	Jumlah kedelai
27.	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Ha M ²	≥ 0,5-5 ≥ 500-20.000	<0,5 <500	Luas Luas
28.	Showroom kendaraan/furniture dll	M ²	≥500	< 500	Luas
29.	Bengkel service kendaraan	M ²	≥250	< 250	Luas
30.	Gudang, depo	M ²	≥500	< 500	Luas
31.	Industri handycraft/kerajinan	Orang	≥30	< 30	Tenaga kerja
32.	Musium, galeri dan sejenisnya	M ²	≥1.000	< 1000	Luas
33.	Art shop	M ²	≥5.000	< 5000	Luas
34.	Panti mandi uap/spa	M ²	≥5.000	< 5000	Luas
35.	Art shop	M ²	≥5.000	< 5000	Luas
36.	Panti mandi uap/spa	M ²	≥5.000	< 5000	Luas
37.	Bar, karaoke, diskotik, café, pub dan sejenisnya		Semua besaran		
38.	a. Industri penggergajian kayu/pengolahan kayu b. Penggergajian tradisional	M ³ / tahun	≥ 2.000-6.000	< 2.000	Produksi riil kayu olahan
NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
39.	Industri saos	Liter/tahun	≥ 1,5 juta	< 1,5 juta	Produksi riil
40.	Industri pemecah batu	Ton/tahun			
41.	Pengolahan biji mete	Ton/hari	≥15	< 15	Produksi riil
42.	Minyak mete	Ton/hari	≥20	< 20	Produksi riil
43.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); Sayuran yang dilumatkan	Ton/tahun Ton/tahun	≥2.200 ≥2.200	< 2.200 < 2.200	Produksi riil Produksi riil
44.	Kegiatan industry yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan 44 dengan penggunaan areal : a. Kota kecil b. Rural/pedesaan	Ha Ha	≥ 0,5-5 ≥ 1-10	< 0,5 <1	Luas Luas

G. BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
I.	Sumber daya air				
1.	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas;	Ha Ha	≥500-2000 ≥500-1000	<500 <500	luas luas

	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	Ha	≥100-500	<100	luas
2.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Ha	≥500-1.000	<500	luas
3.	Pembangunan pengamanan pantai dan perbaikan muara sungai a. Sejajar pantai (seawall/revetment); b. Tegak lurus pantai (groin break water)	Km M	≥1 ≥10-500	< 1 <10	Panjang luas
4.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir a. Di kota sedang - Panjang, atau	Km	≥100.000-1.000.000	<100.000	volume

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
5.	- Volume pengerukan b. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	M ³ Km M ³	≥3-10 ≥100.000-500.000	<3 <100.000	panjang volume
II.	Jalan dan jembatan				
6.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) a. Di kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan b. Di pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	Km M ³ Km M ³	≥3-10 ≥5-10 ≥10-30 ≥10-30	<3 <5 <10 <10	panjang luas panjang luas

7.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan				
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/ fly over - Panjang	Km	≥ 0,2-2	<0,2	Panjang
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/ badan sungai)				
	c. Panjang bentang utama Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan ungai) - Panjang bentang utama	Km	≥ 50-5.00	< 50	Panjang
		M	≥50-100	<50	bentang utama

NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
III.	Kecipta-karyaan				
8.	Persampahan				
	a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instansi penunjang - Luas kawasan, atau - Kapasitas total	Ha Ton	≥ 1-10 ≥ 1000-10.000	<1 <1000	Luas Kapasitas
	b. TPA daerah pasang surut - Luas landfill, atau - Kapasitas total	Ha Ton	≥ 0,5-5 ≥ 500-5.000	<0,5 <500	Luas Kapasitas
	c. Pembangunan transfer station - Kapasitas	Ton/hari	≥ 10-1.000	<10	Kapasitas
	d. Pembangunan instalasi pengolahan				

	sampah sampah terpadu - Kapasitas	Ton/hari	≥ 50-5.00	<50	Kapasitas
	e. Pembangunan incenerator - Kapasitas	Ton/hari	≥ 5-5.00	<5	Kapasitas
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas	Ton/hari	≥50-100	<50	kapasitas
9.	Airlimbah domestik/permukiman a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas, atau - Kapasitas - b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - Luas, atau - Beban Organik	Ha M ³ /hari	≥ 0,2-2 ≥ 1-11	< 0,2 < 1	Luas Kapasitas
		Ha Ha	≥ 0,3-3 ≥ 0,25-2,4	< 0,3 < 0,25	Luas Beban

NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
10.	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman - Luas layanan; atau - Debit air limbah	M ³ /hari	≥ 50-500 ≥ 1.600-16.000	<50 <1.600	Luas Debit
11.	Drainase permukiman/perkotaan a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - Kota sedang, panjang	Km	≥ 1-5	<1	Panjang
12.	Air minum a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan); b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan	Ha	≥100-500	< 100	luas

	panjang) - Kota sedang/ kecil c. Pengambilan air baku dari sungai, danau, dan sumber air permukaan lainnya (debit), - Sungai/ danau, - Mata air d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil	Km Liter/detik Liter/detik Liter/detik Liter/detik	≥5-10 ≥50-250 ≥2,5-250 ≥ 50-100 ≥1.0-50	< 5 <50 <2,5 <2,5 < 50	Panjang debit debit debit debit
	Pengembangan kawasan pemukiman baru a. Pengembangan kawasan permukiman baru sebagaipusat kegiatan sosial ekonomi lokal pedesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan);	Ha	≥ 100-500	< 100	luas
14	b. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)	Ha	≥ 50-250	< 50	Luas
NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.

15.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa : a. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan b. Kebutuhandasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; c. Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; d. Pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa (KTP2D), desa pusat pertumbuhan (DPP)	Ha	≥ 1 -10	< 1	Luas kawasan
16.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (chanel dredging)	M ³	≥1000-100.000	< 1000	Volume
17.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Km Ha	≥0,5-5 ≥0,1-1	< 0,5 <0,1	Jarak Luas
19.	Pemasangan saringan sampah/drainase primer	M	≥30-50	<30	panjang

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL - UPL	SPPL	KET.
I.	Mineral, batubara, dan panas bumi				
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan puritan - Lubang bor - <i>Shaft</i> - Terowongan		Semua besaran		
2.	Mineral, batubara, dan panas bumi - Luas perizinan; atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha Ha (kumulatif/tahun)	≥5-200 ≥5-50	<5 <5	luas luas
NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.

3.	Tahap operasi produksi a. Batubara/gambut - Kapasitas; dan atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan b. Bijih primer - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan c. Bijih sekunder/ endapan alluvial. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan d. Mineral logam - Kapasitas; dan/ atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun Ton/tahun	$\geq 1.000.000$ -100.000 $\geq 4.000.000$ -400.000 ≥ 400.000 $\geq 1.000.000$ ≥ 300.000 $\geq 1.000.000$ ≥ 300.000 $\geq 1.000.000$	< 100.000 < 400.000 < 400.000 $< 1.000.000$ < 300.000 $< 1.000.000$ < 300.000 $< 1.000.000$	kapasitas volume Kapasitas Volume Kapasitas Volume Kapasitas Volume
	e. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan f. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	Ton/tahun Ton/tahun Liter/detik	≥ 50.000 - 250.000 ≥ 200.000 - $1.000. \geq$ 10-50000	< 50.000 < 200.000 < 10	Kapasitas Volume dari 1 sumur sampai dengan 56 sumur dalam satu area < 10 ha
II.	Minyak dan gas bumi				
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSFD	≥ 5.000 ≥ 30	< 5.000 < 30	Produksi Produksi
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSFD	≥ 15.000 ≥ 90	< 15.000 < 90	Produksi Produksi
NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.

3.	Pengembangan kilang : - LPG - LNG - Minyak	MMSCFD MMSCFD BOPD	≥50 ≥50 ≥10.000	< 50 < 50 < 10.000	Produksi Produksi Produksi
4.	Pembangunan kilang biofuel	Ton/tahun	≥30.000	< 30.000	Produksi
5.	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	≥550	< 550	Produksi
6.	Survey seismik di darat		Semua besaran		
7.	Survey seismik di laut		Semua besaran		
8.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran		
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran		
10.	Pemboran eksplorasi CBM/gas metana B		Semua besaran		
11.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metana B	MMSCFD	Semua besaran		
12.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Km	Semua besaran		
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut - Panjang - Tekanan	Km Bar	≥100 ≥16	< 100 < 16	Panjang pipa Tekanan
14.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/ atau di perairan	Kiloliter	Semua besaran		
15.	Stasiun kompresor gas (depot BBG)	MMSCFD	Semua besaran		
16.	Blending premix; bahan bakar khusus	Ton/Tahun	Semua besaran		
17.	Blending minyak pelumas	Ton/Tahun	Semua besaran		
18.	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran		
19.	Stasiun pengisian bahan bakar umum didarat dan di perairan	Kilo liter	Semua besaran		
20.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran		
21.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran		
22.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran		
NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.

III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi				
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik - SUTT; - SKTT (saluran kabel tegangan tinggi bawah tanah); Kabel laut tegangan tinggi Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik - Kabel laut tegangan menengah	KV KV KV KV	≥ 150 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 20	< 150 < 150 < 150 < 20	Tegangan Tegangan Tegangan Tegangan
2.	PLTU batu bara (dalam satu lokasi)	MW	$\geq 5-100$	< 5	daya
3.	PLTG/ PLTGU (dalam satu lokasi)	MW	$\geq 20-100$	< 20	daya
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	$\geq 5-100$	< 5	daya
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	$\geq 5-100$	< 5	daya
6.	PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi)	MW	$\geq 20-100$	< 20	daya
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau	M MW	$\geq 5-15$	< 5	tinggi
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain - Surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut - Angin/bayu terpusat (PLTB)	MW MW MW	$\geq 1-10$ $\geq 1-10$ $\geq 1-10$	< 1 < 1 < 1	daya daya daya
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (genset) dalam satu lokasi	MW	$\geq 0,5-10$	$< 0,5$	daya

I. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA

NO	JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN	SATUAN	UKL-UPL	SPPL	KET.
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan) - Kebun raya dan kebun binatang - Taman buru dan kebun buru - Theme park (taman bertema) - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran		
2.	Jasa makanan dan minuman - Restoran; - Rumah makan;		Semua besaran Semua besaran		Cukup SOP Cukup SOP
	- Bar; - Kafe; - Jasa boga; Jasa makanan dan minuman lainnya		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran		Cukup SOP Cukup SOP Cukup SOP Cukup SOP
3.	Penyediaan akomodasi		Semua besaran		

Pjs.BUPATI SERUYAN,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
23 Februari PENERBITAN DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
SERUYAN

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, Kode Pos, No. Telp dan Fax. Email	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan :</p> <p>Tulisan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan.</p> <p>Sebagai contoh antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang pertambangan : luas lahan cadangan dan kualitas bahan tambang dan bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan 4. Pertanian : luas rencana usaha

		<p>dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	--

4. garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan :

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/Fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di Bidang penataan ruang dari BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif perundangan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka Formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh : Kegiatan Peternakan</p> <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u></p> <p>1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).</p> <p>2) dan lain-lain.....</p> <p><u>Tahap Konstruksi :</u></p> <p>1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan)</p> <p>2) Pembukaan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).</p> <p>3) dan lain-lain.....</p> <p><u>Tahap Operasi :</u></p> <p>1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukan)</p> <p>2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah atau dampak terhadap lingkungan hidup).</p> <p>3) dan lain-lain....</p> <p>(Catatan : khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industry kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance)</p>

- C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu table/matriks, yang merangkum mengenai :

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi :

 - a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai : untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :

- a. Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL) dan;
- c. Periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukan bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :

- a. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk didalamnya : metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL) dan;
- c. Periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan :

- a. Melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, dan
- c. Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Pjs.BUPATI SERUYAN,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 23 Februari 2018
TENTANG TATA CARA PENERBITAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN SERUYAN

TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN WAJIB TIDAKNYA SUATU
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MEMILIKI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

1. Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan tata ruang yang berlaku
2. Uji ringkasan dengan daftar jenis rencana usaha dan/kegiatan yang wajib memiliki amdal
3. Jika :
 - a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/kegiatan yang diusulkan **TERMASUK** dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal , maka :
4. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki amdal
5. Jika :
 - c. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - d. Terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/kegiatan yang diusulkan **TIDAK TERMASUK** dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal , maka :
6. Uji lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan apakah lokasi tersebut berada didalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung
Catatan :
 - a. Gunakan daftar kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya alam buatan,
 - b. Gunakan batas tapak proyek/kegiatan jika bersinggungan dengan batas kawasan lindung dan atau dampak potensial dari rencana usaha dan/kegiatan yang diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat.
7. Jika :
 - a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan **TIDAK BERADA** didalam dan/atau berbataaan langsung dengan kawasan lindung, maka :
8. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL – UPL dan SPPL

9. Jika :
- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang **BERADA** didalam dan/atau berbataaan langsung dengan kawasan lindung, maka :
10. Uji ringkasan informasi dengan kriteria pengecualian atas daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung , kewajibn memiliki amdal dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan :
- a. Eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
 - b. Penelitian dan pengembangan dibidang ilmu pengetahuan;
 - c. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
 - d. Yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup;
 - e. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan;
 - f. Budidaya yang diijinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi kawasan lindung dan dibawah pengawasan ketat.
11. Jika :
- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang : **TERMASUK** dalam kriteria pengecualian pada angka 10 huruf *a* sampai *f*, maka :
12. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL – UPL atau SPPL;
13. Jika :
- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau
 - b. Terdapat usaha dan/atau pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang **TIDAK TERMASUK** dalam kriteria pengecualian pada angka 10 huruf *a* sampai *f*, maka :
14. Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki amdal.

Pjs.BUPATI SERUYAN,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 23 Februari 2018
TENTANG TATA CARA PENERBITAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
SERUYAN**

**FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :.....
- Jabatan :.....
- Alamat :.....
- Nomor Telp. :.....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/Usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal :	
Penerima :	

Pjs.BUPATI SERUYAN,

ttd

LEONARD S. AMPUNG